

## **PENEGAKAN HUKUM BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA**

Dian Andriani<sup>1</sup>, Fransiska Novita Eleanora<sup>2</sup>

<sup>1</sup>FH Universitas Pamulang

Email : newdian2280@gmail.com

<sup>2</sup>FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email : fransiska.novita@dsn.ubharajaya.ac.id

### **ABSTRAK**

Status dari kewarganegaraan merupakan hak dari setiap orang bahkan seorang anak juga berhak untuk mendapatkannya, dengan adanya status dari kewarganegaraan maka anak dikarenakan menunjukkan adanya hubungan hukum antara perorangan dan juga warganegara. anak merupakan seseorang yang masih dibawah umur dan berhak mendapatkan penegakan hukum akibat dari kewarganegaraan gandadan dimana perlindungan hukum tersebut akan pemenuhan kesejahteraan serta keadilan juga kepastian termasuk perlindungan anak sampai beranjak dewasa sehingga dalam kehidupannya mendapatkan jaminan akan pemenuhan terhadap hak-haknya. tujuannya untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum bagi anak berkewarganegaraan ganda ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hasil dari Penelitian bahwa penegakan hukum yang diberikan juga jika timbul sengketa atau konflik jika terjadi pembagian warisan dan juga harta gono gini manakala berkaitan dengan kewarganegaraan ganda yang dianutnya, sehingga anak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak memihak dalam penyelesaian akan konfliknya atau sengketanya.

Kata kunci : penegakan hukum, anak, kewarganegaraan ganda

### **ABSTRACT**

*The status of citizenship is the right of every person even a child also has the right to get it, with the status of citizenship the child because it shows a legal relationship between individuals and citizens. A child is someone who is underage and has the right to law enforcement as a result of dual citizenship and where the legal protection welfare and justice as well as protection of children until they grow up so that in life they the fulfillment of their rights. the aim is to find law enforcement for children with viewed from Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. The results of the study law enforcement is also given if a dispute or conflict arises if there is a division gono like this to the dual citizenship they*

*adhere to, so that children get fair and impartial treatment in resolving conflicts or disputes.*

*Keywords: law enforcement, children, dual citizenship*

## **Latar Belakang**

Perlindungan bagi anak merupakan suatu kegiatan yang dapat menjamin akan tumbuh dan kembangnya anak serta terjaminnya akan pemenuhan hak-haknya sebagai anak, dan perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman, tentram, sejahtera dan adil termasuk juga dalam hak untuk mendapatkan status anak akan kewarganegaraan, dan hak akan kewarganegaraan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan unsur yang hakiki dan juga unsur yang pokok dalam negara, maka status dari kewarganegaraannya dapat menimbulkan adanya suatu hubungan yang timbal balik antara warga dan juga dari negaranya dimana dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan, sehingga bagian dari Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Setiap orang berhak dan juga wajib memiliki akan kewarganegaraan, karena dengan adanya kewarganegaraan tersebut maka hubungan antara negara dan juga seseorang tersebut menjadi jelas sehingga terdapat adanya suatu kepastian dari hukum yang memang sangat penting untuk mendapatkan adanya perlindungan dari Negara, dimana perlindungan yang dapat diberikan tentunya tidak hanya bagi anak saja melainkan juga perlindungan diberikan menyangkut warganegaranya. (Anugerah, 2014)

Anak yang seyogyanya sebagai generasi dari penerus akan cita-cita dan perjuangan dari bangsa tentunya juga diperhatikan akan hak-haknya dimana dalam Undang-Undang Undang-Undang Kewarganegaraan baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang diinginkan atau diharapkan dapat mampu untuk memberikan jaminan akan adanya kepastian hukum bagi istri dan juga bagi anak yang lahir dari akibat adanya suatu perkawinan

campuran serta terpenuhinya juga akan hak-hak dari anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pasal 4, warga Negara Indonesia adalah: “...*Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia...*” dari implementasi undang-undang tersebut maka sangatlah jelas bahwa anak dilindungi akan haknya untuk mendapatkan status akan adanya kewarganegaraan yang bersifat ganda dimana anak tersebut dengan usia dibawah 18 (delapan belas) tahun yang lahir diluar perkawinan sah tetap harus mendapatkan status dari kewarganegaraan (Nurul, 2013)

Status kewarganegaraan mengandung dua aspek yaitu *aspek yuridis* yang berarti dari sudut pandang yuridis dimana kewarganegaraan adalah merupakan suatu status hukum kenegaraan suatu kompleks hak dan kewajiban khususnya dibidang hukum publik yang dimiliki oleh orang asing dan aspek sosial budaya yang berarti dari segi *sosial budaya* kewarganegaraan merupakan keanggotaan suatu bangsa tertentu yakni sejumlah manusia yang terikat satu dengan yang lainnya karena

kesatuan bahasa, kehidupan sosial dan budaya serta kesadaran nasionalnya (Hananda & Hananto, 2017). Status kewarganegaraan secara yuridis diatur oleh peraturan perundangan nasional tiap negara, karena pada hakikatnya adalah hak setiap negara untuk menetapkan siapa-siapa warga negaranya serta menentukan sendiri syarat-syaratnya

Pengaturan dari status kewarganegaraan yang yuridis ini juga berdasarkan adanya suatu peraturan perundangan yang nasional dari tiap negara, yang pada hakikatnya adalah merupakan hak dari setiap negara untuk dapat menetapkan akan siapa-siapa dari warga negaranya serta dapat juga menentukan sendiri akan syarat-syarat untuk dapat menjadi akan warga negaranya. Dengan pengaturan ini tentunya sangat berkaitan dengan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya hak asasi anak, dimana penegakan hukum diartikan sebagai suatu usaha untuk dapat mewujudkan ide-ide dan juga konsep-konsep dengan menjadi suatu kenyataan yang didasarkan dari pikiran-pikiran dari pembuatan undang-undang dan dalam peraturan hukum juga dirumuskan (Zainab, 2012)

Penegakan akan hak anak yang mengikuti kewarganegaraan ganda menjadi perhatian dikarenakan tetap diberikan perlindungan terkait akan adanya status keperdataan maupun pidana yang terjadi bagi anak tetap diberikan perlindungan yang sesuai dengan asas-asas dari perlindungan anak yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik, serta menghargai pendapat anak serta hak untuk tumbuh akan kelangsungan hidup atau yang dikenal dengan hak hidup.

Perlindungan yang terkait dengan penegakan hukum bagi anak yang mengikuti kewarganegaraan ayah dan ibunya bilamana adanya perselisihan atau sengketa yang terjadi menyangkut akan hak keperdataan seperti hak asuh anak jika terjadi perceraian atau pembagian dari harta warisan yang menjadi hak anak maka perlu diberikan perhatian khusus akan pemenuhan haknya. Bahkan jika anak yang dibawah umur melakukan tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum maka harus tetap diberikan penegakan hukum untuk mendapatkan haknya dan perlakuan yang sama dan berkeadilan sama seperti anak-anak yang lainnya tanpa adanya tindakan

atau perbuatan yang bersifat diskriminasi dikarenakan status akan kewarganegaraan merupakan hak yang diberikan negara kepada warga masyarakatnya. Berdasarkan dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah bagaimana penegakan hukum bagi anak berkewarganegaraan ganda ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah akan teori-teori, juga konsep-konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan dari perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian dan bersifat studi pustaka (*library reserach*) dan menggunakan buku-buku dan juga literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti atau dikaji (Soerjono & Abdurrahman, 2003)

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Perkawinan Campuran**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan penjelasan mengenai pengertian dari perkawinan, seperti yang diatur dalam Pasal 1

berbunyi : “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Sedangkan pengertian dari perkawinan campuran menurut Stb. 1898 No. 158 dalam pasal 1 dinyatakan bahwa, perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. Pasal 57 dari Undang-Undang Perkawinan berbunyi bahwa perkawinan campuran ialah perkawinan antar dua orang yang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang dimana berlainan dan juga karena adanya perbedaan dari adanya kewarganegaraan dan salah satu pihak yang berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak yang juga berkewarganegaraan Indonesia.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang campuran tetap mendapatkan perlindungan dan penegakan akan hak-haknya artinya tidak hanya hak yang bersifat keperdataan saja atau pidana saja melainkan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan hak akan kewarganegaraan dan juga hak tersebut tetap harus ditegakkan sebagai bentuk

dari perwujudan akan hak asasi dari anak, jika berkaitan dengan sengketa atau konflik kepada anak yang dilahirkan dari adanya campuran perkawinan dan tergolong dalam kewarganegaraan yang ganda.

Pengertian yang termasuk dari perkawinan campuran tersebut menunjukkan bahwa :

1. Perkawinan Internasional dimana antara waganegara dan juga orang asing dan antara orang-orang yang asing dengan adanya hukum yang berlainan dan juga di luar negeri dilangsungkannya perkawinan
2. Perkawinan yang antar golongan (*intergentiel*) yaitu perkawinan yang dilaksanakan secara campuran antar golongan adalah karena disebabkan adanya suatu pembagian akan golongan dari penduduk oleh Pemerintah yang Kolonial
3. Perkawinan dilaksanakan antar secara adat yang dilaksanakan melalui perkawinan antara perempuan dan pria yang berbeda suku misalnya perempuan sunda dengan pria jawa
4. Perkawinan antar secara agama dimana perkawinan yang berlainan atau berbeda agama disebut juga dengan perkawinan yang campuran

contohnya adalah perempuan yang beragama Islam menikah dengan pria yang beragama Kristen (Herni, 2019). Tetapi dengan adanya pemberlakuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maka ketentuan tersebut sudah tidak berlaku lagi, dimana dengan revisinya dari undang-undang tersebut yaitu adanya perubahan batasan usia yang disamakan antara pria dan wanita sama-sama berusia 19 tahun dalam melaksanakan perkawinan.

Perkawinan campuran juga memberikan adanya hubungan hukum selain mengikuti kewarganegaraan dari ayahnya tentunya tidak terlepas juga dari adanya hubungan keperdataan dan juga dari pewarisan apabila antara ayah dan ibunya meninggalkan harta warisan atau pembagian dari harta yang akan didapatkan seorang anak yang berstatus lahir dari perkawinan campuran dan hak tersebut tidak dapat dikurangi atau sama sekali tidak didapatkan anak.

## **B. Hak Anak Berkewarganegaraan Ganda**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud

dengan hak adalah sesuatu hal yang benar, serta milik, dan kepunyaan, serta kewenangan, dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu, dan kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan Sudikno Metokusumo menyebutkan bahwa hak adalah suatu kepentingan yang dilindungi hukum sehingga kepentingan adalah tuntutan akan perorangan atau juga kelompok yang diharapkan untuk dapat dipenuhi dan kepentingan juga mengandung arti dalam kekuasaan yang juga dijamin dan juga dilindungi oleh hukum yang berlaku.

Hak tersebut sudah ada sejak manusia dilahirkan ke dunia sehingga disebut dengan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan dan bunyi dari Pasal 1 seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan Pasal 26 ayat 1 Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti,

atau mempertahankan status kewarganegaraannya.

Terkait dengan Pasal 6 dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengamankan Anak Berkewarganegaraan Ganda setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin untuk harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, dimana anak yang berusia dibawah 18 tahun anak dapat memiliki kewarganegaraan yang ganda yaitu dengan mengikuti ayah dan ibunya dengan status kewarganegaraan yang berbeda akibat adanya perkawinan campur, tetapi setelah anak berusia diatas 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin dianggap sudah dewasa sehingga anak dapat memilih kewarganegaraan. Dikarenakan jika sudah diatas 18 (delapan belas) tahun sudah termasuk dewasa dan tidak dianggap lagi sebagai anak apalagi jika yang bersangkutan atau anak sudah menikah maka sudah dianggap orang dewasa (Titik, 2006)

Hak yang diberikan terhadap anak dalam memberikan upaya perlindungan kepada anak yaitu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, yaitu :

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Di samping itu ada juga beberapa hak anak seperti hak mendapatkan identitas, mendapatkan pendidikan, bermain, mendapatkan perlindungan rekreasi, mendapatkan makanan, serta mendapatkan jaminan kesehatan serta mendapatkan akan status dari kebangsaan (Waluyadi, 2009). Sehingga bagi anak yang berkewarganegaraan ganda adalah anak berhak mendapatkan hak-hak keperdataan dimana status akan identitas dan kewarganegaraan yang dituangkan dalam akte kelahiran, dan anak yang tidak memiliki dan mempunyai akan akta kelahiran akan kurang terlindungi akan keberadaannya, sebab tanpa adanya akta kelahiran maka tidak diakui oleh negara secara hukum dan akte

kelahiran juga merupakan hak yang bersifat keperdataan yang dimiliki oleh setiap anak untuk memberikan kepastian hukum akan hak-haknya secara penuh terkait dengan identitas dirinya. Karena dengan identitas diri juga menunjukkan siapa anak tersebut serta nama ayah dan ibunya serta tempat dan tanggal dilahirkannya.

Bahkan hak untuk mendapatkan harta gono gini yang merupakan warisan dari orangtuanya artinya walaupun seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran sangat berhak untuk mendapatkan hak tersebut mengingat karena masih tergolong dibawah umur dan dengan adanya hak tersebut (Susani, 2018) dapat memberikan kesejahteraan bagi anak untuk kelangsungan hidup dan tumbuh serta kembang bagi anak sampai anak tersebut tumbuh dewasa demi kesejahteraan anak.

### **C. Penegakan Hukum akan Hak Anak Berkewarganegaraan Ganda**

Penegakan hukum yang akuntabel (*bertanggungjawab*) dapat diartikan sebagai suatu upaya dari adanya pelaksanaan dari adanya suatu penegakan hukum yang dapat berjalan dengan baik dan juga dapat

dipertanggungjawabkan kepada publik, dan bangsa dan negara yang berkaitan terhadap adanya suatu kepastian akan hukum dalam sistem hukum yang berlaku serta berkaitan juga dengan keadilan dan kemnfaatan dalam masyarakat. Untuk dapat membentuk dan membangun adanya sistem dari penegakan hukum yang akuntabel perlu juga melibatkan adanya seluruh *stakeholder* dan yang terpenting adalah dukungan dari pemerintahan yang bersih.

Tujuan dari adanya penegakan hukum (*law enforcement*) itu sendiri adalah apa yang hendak dicapai oleh hukum itu sendiri yaitu keadilan, dimana kalau kita berbicara mengenai keadilan tentunya *bersifat relatif* yaitu tidak bisa disamakan oleh setiap orang relatif maksudnya adalah bagaimana seseorang itu memandang dan memahami akan makna dari keadilan itu sendiri. Karena keadilan itu sendiri tentunya melihat dari berbagai aspek dan sangat berbeda dengan kepastian. Jika berbicara akan kepastian hukum tentunya sudah pasti suatu perbuatan yang dilarang itu diberikan sanksi dikarenakan sudah adanya aturan hukum yang mengaturnya dalam suatu



peraturan dari perundang undangan secara tertulis (Rif'ah, 2015)

Begitu juga dengan penegakan hukum terhadap anak yang mempunyai kewarganegaraan ganda dimana anak dalam mendapatkan akan pemenuhan dan perlindungan akan haknya tentunya harus secara berkeadilan artinya tetap mengutamakan kepentingan yang terbaik dan utama bagi anak serta menjauhi dan tidak melakukan sikap yang diskriminasi kepada anak untuk mendapatkan haknya Penegakan hukum dalam mewujudkan suatu tujuan hukum akan hak anak harus adanya kerjasama dan koordinasi serta kesadaran hukum dari pihak yang terkait dan peduli akan kepentingan dan kebutuhan dari anak, sehingga jika dalam pelaksanaannya ditemukan adanya konflik atau sengketa maka dapat diselesaikan secara bijaksana dengan mengikuti ketentuan aturan hukum yang sudah disepakati, dengan demikian maka hak anak yang berkewarganegaraan ganda tetap mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya tanpa harus adanya terkendala dalam mewujudkan perlindungan dan penegakan hukum akan hak anak secara berkeadilan.

## **Kesimpulan**

Penegakan hukum bagi anak yang berkewarganegaraan ganda berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu didasarkan dari pemahaman dan pengetahuan dari pihak yang terkait mengenai pemenuhan dan perlindungan akan hak anak, dimana anak diberikan perlindungan yaitu nondiskriminasi dan kepentingan yang terbaik bagi anak sehingga hak-hak dapat terealisasi

## **Daftar Pustaka**

- Anugerah Gilang Priandena. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran*. Jurnal JURISPRUDENCE, 4 (1). hlm. 15-23
- Hananda Rachman Salim & Hananto Widodo. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Stateless Person Di Indonesia*, NOVUM : Jurnal Hukum, 4 (1). hlm. 1-15
- Herni Widanarti. 2019. *Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak*, Diponegoro Private Law Review 4 (1) hlm. 447-452
- Nurul Qamar. 2013. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rif'ah Roihanah. 2015. *Penegakan Hukum Di Indonesia : Sebuah*

*Harapan dan Kenyataan.* JUSTICIA ISLAMICA : Jurnal Kajian Hukum dan Sosial. 12 (1), Januari – Juni, hlm. 39-52

Susani Triwahyuningsih. 2018. *Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.* Jurnal Hukum Legal Standing. 2 (2). hlm. 113-121

Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara.* Jakarta: Prestasi Pustaka

Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak.* Cetakan 1, Bandung : Mandar Maju

Zainab Ompu Jainah. 2012. *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat.* Journal of Rural and Development. III (2). hlm. 165-172

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*

**Internet/Website:**

<https://diskominfotik.lampungprov.go.id/detail-post/setiap-anak-berhak-atas-suatu-nama-sebagai-identitas-diri-dan-status-kewarganegaraan> diakses 11 Februari 2023

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/1/17/2063/pemenuhan-ham-dan-problematika-kewarganegaraan-di-indonesia.html> diakses 15 Februari 2023

<https://diskominfotik.lampungprov.go.id/detail-post/setiap-anak-berhak-atas-suatu-nama-sebagai-identitas-diri-dan-status-kewarganegaraan>, diakses 14 Februari 2023

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang *Kewarganegaraan*